

PERAN *WILAYATUL HISBAH* DALAM MENCEGAH LESBIAN, GAY, BISEKSUAL DAN TRANSGENDER (LGBT) DI BANDA ACEH

Putri Keumala

Jurusan Manajemen Dakwah UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

<putrikeumala02@gmail.com>

Abstrak: Pencegahan adalah bentuk kepedulian dan kewajiban berdakwah agar terhindar dari kemaksiatan guna melahirkan masyarakat Islami. Pencegahan lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) adalah suatu proses yang dijalankan oleh pemerintah Kota Banda Aceh melalui *Wilayahul Hisbah* selaku badan yang mengawasi pelaksanaan syariat Islam dengan tujuan terlaksananya syariat Islam baik dari segi akidah, ibadah dan Syariat Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran *Wilayahul Hisbah* dalam mencegah LGBT di Banda Aceh. Di lihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk pada penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh, tepatnya pada lembaga *Wilayahul Hisbah* Kota Banda Aceh. Oleh karena itu, penelitian ini tergolong pada penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan datanya diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Adapun teknik analisisnya dilakukan secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan, bahwa langkah dan strategi *Wilayahul Hisbah* dalam mencegah lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) di Banda Aceh adalah dengan sosialisasi, baik dalam bentuk patroli rutin, kunjungan ke sekolah-sekolah, maupun kunjungan ke tempat-tempat yang terindikasi sering terjadinya pelanggaran. Di antara faktor penghambat *Wilayahul Hisbah* dalam mencegah LGBT di Banda Aceh adalah kurangnya dukungan masyarakat dan pemerintah. Adapun solusi yang efektif terhadap pembentukan generasi anti LGBT di Banda Aceh adalah dengan meningkatkan kesadaran kepada orang tua melalui sosialisasi khusus terkait pola asuh anak sesuai ajaran Islam, penanaman pemahaman tentang bahaya *liwath*, *musahaqah* dan resiko jika anak menjadi LGBT. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan upaya penanaman pemahaman kepada masyarakat, selain juga melakukan pemberdayaan bagi setiap pegawai *Wilayahul Hisbah* agar timbul kesadaran, tanggung jawab serta mampu bekerja dengan penuh keikhlasan.

Kata Kunci: Wilayahul Hisbah, Pencegahan, Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender

Abstract: *Prevention is a form of awareness and duty of da'wah to avoid immorality in order to give birth to an Islamic society. The prevention of lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) is a process run by the government of Banda Aceh through Wilayatul Hisbah as the body overseeing the implementation of Islamic law with the aim of the implementation of Islamic law both in terms of aqidah, worship and Islamic Sharia. The purpose of this research is to know how the role of Wilayatul Hisbah in preventing LGBT in Banda Aceh. In view of its nature, this research is included in qualitative research. The location of this research was conducted in Banda Aceh City, precisely at Wilayatul Hisbah Institute of Banda Aceh City. Therefore, this research belongs to field research (field research) with data collection technique obtained through observation, interview and documentation study. The analysis technique is done descriptively qualitative. Based on the results of the research that has been done shows that the steps and strategies of Wilayatul Hisbah in preventing lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) in Banda Aceh are socialized both in the form of routine patrols, visits to schools, where indicated frequent violations. Among the inhibiting factors of the Wilayatul Hisbah in preventing LGBT in Banda Aceh is the lack of community and government support. The effective solution to the formation of anti-LGBT generation in Banda Aceh is to raise awareness to parents through special socialization related to the pattern of foster children according to Islamic teachings, planting understanding about the danger of liwath, musahaqah and risk if the child becomes LGBT. Therefore, the government needs to make efforts to cultivate understanding to the community, as well as to empower each employee Wilayatul Hisbah in order to arise awareness, responsibility and able to work with full kekklasan.*

Keywords: *Wilayatul Hisbah, Prevention, Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender*

PENDAHULUAN

Islam adalah agama *rahmatan lil alamin* yang senantiasa membimbing umat melalui syariat Allah untuk selalu berbuat kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Di dalam ajaran Islam segala perbuatan dan pekerjaan sudah diatur, mulai dari hubungan manusia dengan Allah maupun hubungan manusia dengan manusia. Allah telah menetapkan balasan bagi orang-orang yang ikhlas berbuat kebaikan dan menetapkan sanksi bagi orang-orang yang berbuat maksiat baik yang merugikan diri sendiri maupun yang dapat merugikan orang lain, seperti

maisir, berzina, berjudi, *khalwat*, *liwat*, *musahaqah* atau lesbian, gay, biseksual, transgender (LGBT) dan sebagainya.¹

LGBT merupakan masalah baru yang muncul di Banda Aceh. Di dalam sejarah perjalanan umat manusia praktek-praktek LGBT sudah muncul sejak zaman Nabi Luth a.s yang umatnya dikenal sebagai kaum sodom. Kaum Sodom inilah yang kemudian dikenal sebagai seluk beluk lahirnya LGBT pertama kali di atas permukaan bumi sehingga dibinasakan Allah Swt. sebagaimana tersurat dalam al-Qur'an surah al-A'raaf ayat 80-84:

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾
 إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾ وَمَا
 كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ ۗ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ
 يَّتَطَهَّرُونَ ﴿٨٢﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٨٣﴾ وَأَمْطَرْنَا
 عَلَيْهِمْ مَطَرًا ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٨٤﴾

“Dan (Kami juga mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?” “Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas”. “Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: “Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kota mu ini, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri”. “Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya, dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan)”. “Dan Kami turun/kan kepada mereka hujan (batu), maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu”. (QS. Al-A'raaf: 80 – 84).

Setiap dakwah Nabi Luth a.s kepada Kaum Sodom disikapi dengan kesombongan dan kedurhakaan. sehingga Allah mendatangkan azab yang pedih dan memusnahkan mereka dari permukaan bumi.² Namun, seiring perkembangan zaman, lahir kembali Kaum Sodom masa kini yang menuntut pembenaran dan pelegalan terhadap perbuatan keji tersebut dengan mengatasnamakan HAM,³

¹Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012), hal. 436.

²Blog Mas Say Laros, Mengenal Lebih Dekat Kaum LGBT (Lesbian,Gay,Bisex Dan Transgender), Kaum Minoritas Yang Termarginalkan .html. Diakses pada 30 April 2016, jam 15:15 Wib.

³Jurnal Islam.com, D:\LGBTQ\Fenomena Kaum LGBT Saat Ini di Indonesia..html. Diakses pada 28 April 2016, pukul: 20:13 Wib.

bahkan di negara-negara Barat pelegalan perbuatan LGBT dan pernikahan sesama jenis sudah terealisasi dengan rapi dan pernikahan sesama jenis sudah menjadi hal biasa yang tak perlu mereka herankan.⁴

Provinsi Aceh sebagai satu-satunya wilayah provinsi yang diberikan keistimewaan dengan diberlakukan Syariat Islam di Indonesia juga tak luput dari virus LGBT ini. Isu LGBT sudah sangat marak terjadi di Banda Aceh dibuktikan dengan hasil survei dari pihak Pemerintah Kota Banda Aceh bahwa mayoritas pelakunya adalah mahasiswa.⁵

Kaum LGBT sedang disibukkan memperjuangkan hak-haknya dengan mengatasnamakan HAM. Perjuangan mereka juga dibantu oleh kaum pro-LGBT yang mendukung pelegalan terhadap praktek LGBT. Di Indonesia aksi penuntutan dan promosi LGBT juga marak dilakukan oleh pro-LGBT, salah satu tokohnya adalah Irshad Mandji yang merupakan seorang lesbi warga Negara Amerika dan beragama Islam.⁶ Melalui pemikiran-pemikiran liberalnya, banyak muncul di seminar-seminar yang dilakukannya di Indonesia sebagai upaya mempromosikan LGBT dan memberi semangat kepada para LGBT supaya berani berjuang menunjukkan identitas seksualnya.

Kaum LGBT terus maju memperjuangkan sesuatu yang menurut mereka benar meskipun berlawanan dengan nilai-nilai agama, bahkan mereka tidak segan-segan menafsirkan kembali ayat-ayat Allah yang membahas tentang azab yang ditimpakan kepada kaum nabi Luth berdasarkan logika sekulernya.⁷ Sejauh ini, meskipun di Aceh sudah terdeteksi adanya wabah LGBT namun kampanye terbuka seperti di Jakarta belum ada. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Syariat Islam sedikit banyaknya masih menjadi batu sandungan terhadap pertumbuhan dan munculnya generasi-generasi LGBT berikutnya.⁸

LGBT tidak seharusnya dibiarkan tumbuh dan berkembang begitu saja di atas permukaan bumi terlebih lagi di Daerah Serambi Mekkah. Perlu kiranya peran lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan dan masyarakat sebagai penghambat muncul dan berkembangnya LGBT karena setiap orang punya tugas untuk menyerukan kebaikan kepada saudaranya, sebagaimana firman Allah Swt:

⁴Harian Jurnal Asia, Waspada LGBT Berkembang di Indonesia _html, Diakses pada 28 April 2016, pukul: 20;14 Wib.

⁵Di Banda Aceh, Tercatat Ada 500 LGBT _ nusa _ tempo.co.html. Diakses 30 April 2016. Pukul: 16:02 Wib

⁶Adian Husaini, LGBT di Indonesia: Perkembangan dan Solusinya, (Jakarta: INSIST), hal. 55.

⁷Adian Husain, Adian Husaini, LGBT di Indonesia: Perkembangan dan Solusinya..., hal. 96.

⁸ Hasil Observasi Penulis selama bulan Juni 2016.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ
 بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ
 الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”. (Q.S. Ali Imran:110).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang berdakwah, mengajak orang-orang di sekitarnya untuk berbuat *ma'ruf* dan mencegah yang *munkar* yakni berdakwah di jalan Allah tanpa mengharap imbalan. Untuk memudahkan para da'i dalam menyampaikan pesan dakwah, maka dakwah tersebut dapat dilakukan dalam bentuk tulisan (*bil-qalam*), perkataan (*bil-lisan*), dan dalam bentuk perbuatan (*bil-hal*). Masing-masing bentuk dakwah tersebut mempunyai nilai efektivitas tersendiri dalam penyampaian tergantung bagaimana situasi sasaran dakwah.

Dakwah dapat dilakukan secara personal maupun komunal, contoh dakwah yang dilakukan secara komunal adalah pembentukan badan atau Organisasi *Wilayatul Hisbah* di Aceh. *Wilayatul Hisbah* merupakan sebuah lembaga dakwah *bil lisan* dan *bil hal* yang berkiprah dalam bidang pengawasan, pembinaan dan penertiban setiap kegiatan yang mengandung unsur kemaksiatan di Banda Aceh, baik itu perzinahan, *khalwat*, *ikhtilat*, *liwath*, *musahaqah* (LGBT), *maisir*, perjudian dan lain-lainnya. Kehadiran *Wilayatul Hisbah* juga menjadi sarana penting dalam mewujudkan visi dan misi Kota Banda Aceh menjadi Model Kota Madani. *Wilayatul Hisbah* juga mengambil peran dalam menyukseskan pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah di Banda Aceh.

Sebagaimana tugas yang diembannya yakni untuk mengawas dan membina masyarakat.⁹ *Wilayatul Hisbah* benar-benar berperan dalam memberantas kemungkaran yang ditandai dengan adanya penangkapan-penangkapan oknum-oknum masyarakat yang melanggar dari ajaran Islam. Pelaku kemaksiatan yang sering terjaring razia oleh *Wilayatul Hisbah* seperti maisir, perjudian, perzinahan akan dikenakan hukuman sesuai peraturan/qanun yang

⁹Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Himpunan Undang-undang Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur, (Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2005), hal. 396.

berlaku sebagai bentuk pelajaran bagi pelaku dan menjadi peringatan bagi masyarakat lain supaya tidak melakukan kemaksiatan yang dilarang Agama Islam. Namun begitu, meskipun *Wilayatul Hisbah* telah banyak menahan para pelaku maksiat sangat sedikit pelaku LGBT yang ditahan, padahal jumlah pelaku LGBT di Banda Aceh sudah mencapai 500 orang terutama dari kalangan mahasiswa.¹⁰

Penahanan terhadap lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) memang sulit untuk dilakukan. Hal ini disebabkan identitas seksual mereka yang terselubung dibandingkan dengan pelaku *khalwat* dan zina sehingga menjadi salah satu hambatan bagi aparat penegak hukum. Tetapi, apabila LGBT dibiarkan begitu saja akan merusak generasi masa depan Kota Banda Aceh. Oleh sebab itu, usaha pengawasan, pembinaan, pencegahan LGBT sebaiknya terus ditingkatkan terutama oleh keluarga, masyarakat dan *Wilayatul Hisbah* sebagai lembaga dakwah yang dibentuk oleh pemerintah baik melalui penangkapan pelaku LGBT maupun melalui sosialisasi tentang bahaya LGBT terhadap masyarakat sehingga terbentuknya lingkungan masyarakat yang saling peduli dan saling mengingatkan yakni sadar untuk berdakwah. Berdakwah dapat diartikan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan sesama. Oleh sebab itu, ikatan silaturahmi Umat Islam untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang baik sangat perlu diperhatikan karena lingkungan merupakan media paling berpengaruh terhadap setiap perilaku individu dan kelompok di dalam suatu tatanan masyarakat sosial termasuk bagi pelaku lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT), baik itu lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan maupun lingkungan masyarakat sosial. Maka dari itu, kehadiran *Wilayatul Hisbah* sebagai sebuah lembaga dakwah diharapkan mampu mencegah pertumbuhan maksiat di Kota Banda Aceh termasuk pertumbuhan lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT), hal ini sejalan dengan tujuan pembentukan *Wilayatul Hisbah* yakni menuntun, membina, menjaga, dan mencegah kemaksiatan di Banda Aceh dalam rangka merealisasikan Dakwah Islam sehingga terwujudnya masyarakat ideal dan tercapainya cita-cita Kota Banda Aceh sebagai Kota Madani. Namun yang sangat disayangkan adalah berdasarkan survey pemerintah kota sudah disebutkan bahwa jumlah kaum LGBT di Banda Aceh telah mencapai 500 orang. Tetapi kenyataannya di lapangan dan mendapatkan hukuman belum seberapa dari jumlah yang disebutkan dalam survey tersebut. Selama dalam pelaksanaan tugas dan pemberantasan kemaksiatan oleh *Wilayatul Hisbah* di Banda Aceh jarang sekali pelaku LGBT yang tertangkap dan dapat diadili seperti pelaku *khalwat* dan zina pada umumnya, padahal

¹⁰Di Banda Aceh, Tercatat Ada 500 LGBT _ nusa _ tempo.co.html. Diakses 30 April 2016. Pukul: 16:02 Wib.

penangkapan, proses pengadilan, dan pembinaan penting dilaksanakan mengingat hal tersebut merupakan contoh pelajaran bagi masyarakat lain untuk menghindari dari perbuatan-perbuatan terlarang seperti LGBT. Berpijak dari masalah tersebut, peneliti menilai fungsi Wilayatul Hisbah sebagai lembaga pembinaan dan pengawasan masyarakat masih belum maksimal terutama dalam mencegah pertumbuhan LGBT di Kota Banda Aceh. Untuk itu peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang “Peran Wilayatul Hisbah dalam Mencegah Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Banda Aceh”.

METODE PENULISAN

Di lihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk pada penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.¹¹ Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.¹²

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh, tepatnya pada lembaga *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh. Oleh karena itu, penelitian ini tergolong pada penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan datanya diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Adapun teknik analisisnya dilakukan secara deskriptif kualitatif. Teknik analisis deskriptif adalah upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain, penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada.

KERANGKA KONSEPTUAL

1. Pengertian Wilayatul Hisbah

Secara bahasa, *Wilayat al-Hisbah* berasal dari dua kata, “*al-Wilayat* الولاية dan *al-Hisbah* الحسبة, Kata *al-Wilayat* mempunyai makna menguasai, mengurus, memerintah dan menolong. *Waly* juga berarti amat dekat dan melindungi. Al-Jurnani mengungkapkan, makna *wilayat* menurut pengertian syara’ adalah “*pemberian perintah pada orang lain, mau dikerjakannya atau tidak*”. *Wilayat* juga bermakna “*berkuasa dan berwenang atas urusannya*”. Dengan demikian,

¹¹Anslem Strauss & Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 4.

¹²Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet ke 4, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2004), hal. 35.

Wilayat dapat diartikan dengan kekuasaan, kepemimpinan, atau otoritas.¹³ *Wilayatul Hisbah* juga dapat didefinisikan sebagai badan yang mengawasi pelaksanaan Syariat Islam.¹⁴ Tujuan pembentukan *Wilayatul Hisbah* adalah untuk terlaksananya Syariat Islam dalam segi akidah, ibadah dan Syariat Islam.

2. Pengertian Pencegahan

Pencegahan berasal dari kata “cegah” mempunyai awalan “pen” dan akhiran “an”. “Cegah” memiliki arti proses, cara, perbuatan mencegah, penegahan, penolakan.¹⁵ Ada beberapa jenis penanggulangan yang dapat dilakukan untuk menanggulangi masalah, yaitu promotif (pembinaan), preventif (pencegahan), kuratif (pengobatan), rehabilitatif (upaya pemulihan) dan represif (penindakan terhadap sumber masalah). Namun yang ingin peneliti bahas pada kali ini adalah upaya preventif, yaitu program pencegahan yang ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum teridentifikasi suatu masalah dengan harapan agar masyarakat paham terkait masalah-masalah yang merugikan diri sendiri dan lingkungannya.¹⁶ Preventif adalah pengawasan yang bersifat mencegah. Mencegah artinya menjaga jangan sampai suatu kegiatan itu terjerumus pada kesalahan, seperti doktrin dunia kesehatan yang berbunyi: mencegah lebih baik daripada mengobati.¹⁷ Artinya mencegah dari terkena penyakit lebih baik daripada mencegah setelah kita terkena penyakit. Upaya preventif dapat dilakukan oleh berbagai lembaga baik lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga-lembaga sosial lainnya.¹⁸ Adapun bentuk kegiatan preventif terkait LGBT dapat dilakukan dengan berdakwah baik dalam bentuk kampanye anti LGBT, penyuluhan seluk beluk LGBT, dan upaya pengawasan masyarakat agar tidak terjerumus dengan pergaulan yang terindikasi LGBT. Dakwah menjadi bagian dari upaya pencegahan LGBT, karena dakwah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Islam. Pada dasarnya dakwah merupakan salah satu aktivitas keagamaan yang secara langsung digunakan untuk mensosialisasikan Ajaran Islam bagi penganutnya dan umat manusia pada umumnya. Secara kualitatif Dakwah Islam bertujuan untuk mempengaruhi dan mentransformasikan sikap

¹³Muhibbuththabary, *Wilayat Al-Hisbah di Aceh: Konsep dan Implementasi*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hal. 31.

¹⁴Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 1645.

¹⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke 3, (Jakarta: Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka), hal. 199.

¹⁶Subagyo Partodihajo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, (Jakarta: Erlangga), hal. 100.

¹⁷Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah*, (Indonesia: Gramedia Widiasarana, 2008), hal. 313.

¹⁸Subagyo Partodihajo, *Kenali Narkoba dan Musuhi...*, hal. 100.

batin dan perilaku warga masyarakat menuju suatu tatanan kesalehan individu dan kesalehan sosial.

3. Pengertian Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)

LGBT merupakan istilah yang digunakan untuk menyebutkan para lesbian, gay, biseksual dan transgender. LGBT termasuk salah satu perilaku menyimpang di dalam suatu masyarakat. Perilaku menyimpang adalah perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan, tata aturan atau norma sosial yang berlaku di kalangan masyarakat pada umumnya. Secara sederhana seseorang dapat dikatakan berperilaku menyimpang apabila menurut anggapan sebagian besar masyarakat perilaku atau tindakan tersebut di luar kebiasaan, adat istiadat, aturan, nilai-nilai, atau norma sosial yang berlaku.¹⁹ LGBT digolongkan ke dalam perilaku menyimpang yang anti sosial atau *asosial* karena para LGBT cenderung melakukan tindakan yang melawan kebiasaan masyarakat atau kepentingan umum, bahkan seseorang yang terdeteksi sebagai lesbian, gay, biseksual dan transgender tidak segan-segan menarik diri dari pergaulan, enggan berteman dan melakukan penyimpangan seksual.²⁰

Beberapa istilah yang perlu dipahami dan berhubungan erat dengan istilah LGBT, yaitu:

a. Orientasi Seksual

Orientasi seksual adalah ketertarikan seseorang seksual secara jasmani dan menjangkau hubungan batin. Fakta-fakta yang ditemukan oleh ilmuwan menunjukkan bahwa orientasi seksual mempunyai dua kemungkinan, pertama, orientasi seksual dapat berubah, dan kedua, orientasi seksual tidak dapat berubah.²¹

Orientasi seksual adalah kapasitas yang dimiliki setiap manusia berkaitan dengan ketertarikan emosi, rasa sayang, dan hubungan seksual.²² Disebut heteroseksual jika orientasi seksualnya dengan lain jenis. Berikutnya dinamai homoseksual jika orientasi seksualnya sesama jenis,; sesama lelaki dinamai gay sedangkan sesama perempuan dinamai lesbian, dan sesama waria. Biseksual jika orientasi seksualnya ganda: tertarik pada sesama jenis sekaligus juga pada lawan jenis. Sebaliknya aseksual tidak tertarik keduanya, baik sesama maupun lawan

¹⁹J. Dwi Narwoko & Barong Suryanto, Sosiologi: Teks Pengantar & Terapan, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 98.

²⁰J. Dwi Narwoko & Barong Suryanto. Sosiologi: Teks Pengantar..., hal. 10.

²¹Sinyo, Anakku Bertanya Tentang LGBT, (Jakarta: Elex Media Komputindo Kompas-Gramedia, 2014), hal. 2.

²²Rama Azhari dan Putra Kencana, Membongkar Rahasia Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksual, (Jakarta Timur: Hujjah Pers, 2008), hal. 145.

jenis. Khusus untuk waria, orientasi seksual sangat bervariasi. Sebagian besar tertarik pada laki-laki, sebagian besar lain tertarik pada perempuan, dan hanya sebagian kecil tertarik kepada sesama waria. Yang terakhir itulah yang dikategorikan sebagai homoseksual di kalangan waria.²³

b. Homoseksualitas

Homoseksual atau yang juga dikenal dengan istilah sodomi adalah suatu perilaku seks yang menyimpang dengan tujuan untuk memuaskan nafsu syahwat seseorang. Kaum Nabi Luth a.s yang terkenal sebagai Kaum Sodomi pada kenyataannya merupakan suatu kaum yang sangat maju, namun kemudian dibinasakan oleh Allah s.w.t karena perbuatan homoseks yang bertentangan dengan perintah Allah Swt.²⁴

Definisi homoseksual sendiri adalah kelainan orientasi seksual yang ditandai dengan timbulnya rasa suka terhadap orang lain yang mempunyai kelamin sejenis atau identitas gender yang sama.²⁵ Istilah yang sudah umum dikenal masyarakat untuk orang yang termasuk homoseksual adalah gay (untuk laki-laki) dan lesbian (untuk perempuan). Selain itu ada pula banci, yaitu yang memiliki kecenderungan sebagai wanita dan tomboy yaitu wanita yang kecenderungan laki-laki.²⁶

c. Gay

Pada era modern ini, gay adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menunjukkan bahwa seseorang mempunyai hubungan seks sesama jenis atau *Same Sex Attraction*, kemudian istilah ini digunakan untuk menunjukkan identitas dirinya dalam lingkungan sosial.²⁷ Jadi, istilah ini bukan semata menunjukkan bahwa seseorang punya ketertarikan sesama jenis akan tetapi juga sebagai pencitraan dan penerimaan secara keseluruhan tentang kehidupan dirinya sebagai seseorang yang mempunyai orientasi seks sesama jenis. Artinya, jika seseorang melakukan *Same Sex Attraction* (SSA) namun tidak mengidentifikasikan dirinya sebagai gay maka kita tidak dapat menyebutnya sebagai gay. Sebaliknya seorang gay pasti mempunyai SSA.²⁸

²³ Rama Azhari dan Putra Kencana, *Membongkar Rahasia Jaringan...*, hal. 145.

²⁴ Rama Azhari dan Putra Kencana, *Membongkar Rahasia Jaringan...*, hal. 349.

²⁵ Rama Azhari dan Putra Kencana, *Membongkar Rahasia Jaringan...*, hal. 25.

²⁶ Rama Azhari dan Putra Kencana, *Membongkar Rahasia Jaringan...*, hal. 25.

²⁷ Sinyo, *Anakku Bertanya...*, hal. 5.

²⁸ Sinyo, *Anakku Bertanya...*, hal. 6.

d. Lesbian

Lesbianisme berasal dari kata *lesbos*, yaitu pulau tempat pembuangan napi perempuan di Yunani.²⁹ Sedangkan lesbian adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan bahwa seorang perempuan mempunyai orientasi seksual sesama perempuan.³⁰ Lesbian adalah perbuatan yang mempunyai status dan kedudukan hukum yang sama dengan perbuatan gay dan merupakan bagian dari homoseks. Homoseks kini sedang berkembang di dunia barat yang “beradab”. Banyak perkumpulan dan organisasi homoseks yang didirikan di berbagai negara di Eropa dan Amerika, padahal beberapa tahun sebelumnya homoseks masih dianggap sebagai suatu kejahatan yang besar. Jika ini yang dianggap dengan pertanda peradaban, pembebasan dan kemerdekaan, maka lebih baik ia disebut sebagai kemerosotan.³¹

e. Biseksual

Biseksual adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan bahwa seseorang mempunyai *bisexual orientation*, yakni ketertarikan ganda dalam waktu yang sama baik kepada sesama jenis maupun kepada lawan jenis. Biseksual adalah identitas seksual dalam kehidupan masyarakat selain heteroseksual dan homoseksual.³²

f. Transgender

Transgender adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan bahwa seseorang mempunyai keinginan untuk tampil berlawanan dari jenis kelamin yang dimilikinya baik dia mempunyai identitas sosial heteroseksual, biseksual, gay maupun aseksual.

Transgender adalah individu atau kelompok yang tidak memperlakukan jenis kelamin yang dimiliki dan tidak berkeinginan mengubah jenis kelaminnya tersebut lewat operasi. Jadi, seorang transgender itu adalah seorang laki-laki yang mempunyai orientasi heteroseksual namun selalu ingin berdandan dan berpenampilan seperti wanita.³³

Dalil larangan menjadi transgender sebagaimana diriwayatkan oleh Muhammad bin Bashar, telah meriwayatkan akan kami oleh Gindar, telah meriwayatkan akan kami oleh Syui’bah dari I’krimah dari Ibnu Abbas Raziallahu A’nhuma

²⁹ Jokie M.S. Siahaan. *Perilaku Menyimpang: Pendekatan Sosiologi*, (Malta Printindo, 2009), hal. 54.

³⁰ Sinyo, *Anakku Bertanya...*, hal. 5.

³¹ Abdur Rahman I. Doi. *Inilah Syariah...*, hal. 351.

³² Sinyo, *Anakku Bertanya...*, hal. 8.

³³ Sinyo, *Anakku Bertanya...*, hal. 8.

beliau berkata: Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki”³⁴

Dewasa ini LGBT digunakan untuk menunjukkan bahwa seseorang mempunyai orientasi seksual yang berbeda dari masyarakat umumnya yaitu orientasi heteroseksual. Intinya orang yang mempunyai orientasi seksual dan identitas seksual seperti homo, lesbi, biseksual dan lain-lain disebut dengan istilah LGBT.³⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh

Visi Pembangunan Kota Banda Aceh 2012-2017 adalah: Banda Aceh Model Kota Madani. Kota Madani adalah kota yang penduduknya beriman dan berakhlak mulia, menjaga persatuan dan kesatuan, toleran dalam perbedaan, taat hukum, dan memiliki ruang publik yang luas.³⁶ Disamping itu masyarakatnya ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan, inklusif, mampu bekerjasama untuk menggapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Keadaan ini diharapkan melahirkan Warga Kota Banda Aceh yang memiliki jati diri yang ramah, taat aturan, damai, sejahtera, harga diri tinggi, berbudaya, dan beradab.³⁷ Upaya untuk mencapai visi dapat ditempuh dengan beberapa misi berikut:³⁸ Meningkatkan kualitas pengamalan agama menuju pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah; Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik; Meningkatkan peran generasi muda sebagai kekuatan pembangunan kota.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mengemban tugas melaksanakan urusan pemerintah bidang Penegakan Qanun dan Syariat Islam, Ketentraman, Ketertiban Umum, Perlindungan masyarakat serta hubungan antar lembaga yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota.³⁹

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar

³⁴ Syarah Fathul Bary Shahih Bukhari, Nomor: 5546.

³⁵ Sinyo, *Anakku Bertanya...*, hal. 11.

³⁶ Data Dokumentasi dari: <http://satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id/profil/visi-misi/>. Diakses pada tanggal 13 Juli 2017, Pukul 12: 25 WIB.

³⁷ Data Dokumentasi dari: <http://satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id/profil/visi-misi/>. Diakses pada tanggal 13 Juli 2017, Pukul 12: 25 WIB.

³⁸ Data Dokumentasi dari: <http://satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id/profil/visi-misi/>. Diakses pada tanggal 13 Juli 2017, Pukul 12: 25 WIB.

³⁹ Data Dokumentasi, TUPOKSI POL PP dan WH Kota Banda Aceh Tahun 2016

dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakkan Perda, Satuan Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh tetap dalam koridor visi dan misi Kota Banda Aceh.⁴⁰

2. Langkah dan Strategi *Wilayatul Hisbah* dalam Mencegah LGBT

Setelah melakukan penelitian dengan menggunakan metode observasi dan wawancara ke beberapa narasumber, data yang peneliti peroleh sangat beragam namun mempunyai kedekatan. Di antara data yang peneliti dapatkan tentang langkah-langkah dan strategi *Wilayatul Hisbah* dalam mencegah LGBT di Banda Aceh adalah sebagaimana yang akan dijelaskan berikut ini.

Salah seorang narasumber menyebutkan beberapa upaya yang dilakukan pihak *Wilayatul Hisbah* untuk mencegah terjadinya *liwath, musahaqah* (LGBT) di Banda Aceh antara lain adalah upaya preventif, yakni dengan metode sosialisasi, pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat terkait dampak pelanggaran Syariat Islam di berbagai bidang, termasuk dibidang pelanggaran *liwath, musahaqah* (LGBT). Objek sosialisasi adalah individu dan kelompok-kelompok masyarakat Banda Aceh khususnya dan masyarakat Aceh pada umumnya. Selanjutnya, setelah melakukan sosialisasi juga dilakukan upaya preventif sebagai upaya pengawasan baik di hotel-hotel seperti di Hermes Palace Hotel, Hotel Mekkah, dan beberapa *Cafe*, dan pantai-pantai, baik secara terbuka maupun secara tertutup (intelijensi). Jika ada yang kedapatan melanggar dan terbukti bersalah baik yang tertangkap tangan oleh masyarakat maupun tertangkap tangan oleh *Wilayatul Hisbah* saat melakukan razia maka si pelanggar akan diberikan sanksi hukum sesuai dengan qanun yang berlaku dengan tujuan timbulnya kesadaran untuk bertaubat kembali ke jalan yang benar.⁴¹

Narasumber lain menyebutkan, bahwa “Keberadaan LGBT di Banda Aceh sudah sangat meresahkan akhir-akhir ini. Terlebih lagi dengan adanya penangkapan pelanggar pasal 63 ayat (1) tentang *jarimah liwath* yang dieksekusi cambuk pada tanggal 23 Mei 2017. Kemudian penangkapan pelanggar pasal 64 ayat (1) tentang *jarimah musahaqah* yang kemudian terpaksa dilepaskan kembali dikarenakan tidak cukupnya bukti untuk di proses ke pengadilan.”⁴²

⁴⁰ Data Dokumentasi dari: <http://satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id/profil/visi-misi/>. Diakses pada tanggal 13 Juli 2017, Pukul 12: 25 WIB.

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Marzuki, Tgl. 10 Juni 2017.

⁴² Hasil Wawancara dengan Bapak Zamzami: Anggota Bidang Penegakan Syariat Islam Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. Tgl. 9 Juni 2017. Pukul 14:30 WIB.

Sehubungan dengan pencegahan LGBT di Banda Aceh, maka strategi dan langkah-langkah yang diambil pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayahul Hisbah Banda Aceh* adalah dengan melakukan patroli rutin sebagai bentuk pengawasan di lingkungan Kota Banda Aceh, baik pada waktu siang hari maupun malam hari. Satpol dan *wilayahul hisbah* juga menerima laporan masyarakat, dan apabila ada pelanggar yang kedapatan maka pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah akan memberikan pembinaan di kantor dan memanggil orangtua atau wali dari pelanggar terkait.⁴³

Sedangkan narasumber berikutnya menyebutkan bahwa “Di antara langkah-langkah pencegahan LGBT di Banda Aceh adalah melakukan kerjasama dengan instansi-instansi terkait untuk sama-sama melakukan sosialisasi seperti kerjasama dengan Dinas Syariat, Polisi, Pemerintah Kota, Dinas Perlindungan Anak dan sebagainya. Melakukan penyamaran untuk mengawasi tempat-tempat yang terindikasi sebagai tempat berkumpulnya para LGBT.⁴⁴

Adapun terkait dengan data dokumentasi yang peneliti dapatkan, bahwa sesuai amanat di dalam keputusan Gubernur NAD No. 01 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pembentukan Organisasi *Wilayahul Hisbah*, dijelaskan bahwa salah satu kewenangan *Wilayahul Hisbah* adalah menegur, menasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang patut diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam.⁴⁵ Bentuk dari kewenangan menegur, menasehati dan mencegah yang selama ini telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayahul Hisbah* Kota Banda Aceh mencakup upaya sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan dan terstruktur.

Adapun bentuk-bentuk sosialisasi yang rutin dilakukan ialah:⁴⁶ Sosialisasi dengan mobil patroli oleh petugas; sosialisasi dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang diduga sering terjadi pelanggaran; sosialisasi pada sekolah-sekolah; dan sosialisasi pada majelis-majelis taklim. Adapun target sosialisasinya adalah siswa/i SMP dan SMA, tokoh-tokoh masyarakat, ibu-ibu majelis taklim. Sedangkan lokasi dan waktu sosialisasinya antara lain adalah:⁴⁷ Sosialisasi untuk masyarakat umum dan majelis taklim dilakukan sesuai permintaan; Sosialisasi di

⁴³ Hasil Wawancara dengan Bapak Zamzami: Anggota Bidang Penegakan Syariat Islam Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh. Tgl. 9 Juni 2017. Pukul 14:30 WIB.

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Evendi: Ketua Bidang Penegakan Syariat Islam Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh. Tgl: 9 Juni 2017. Pukul: 15:20 WIB.

⁴⁵ Data Dokumentasi dari TU Satpol PP WH Kota Banda Aceh. Tgl: 12 Juni 2017.

⁴⁶ Data Dokumentasi dari TU Satpol PP WH Kota Banda Aceh. Tgl: 12 Juni 2017.

⁴⁷ Data Dokumentasi dari TU Satpol PP WH Kota Banda Aceh. Tgl: 12 Juni 2017.

sekolah dilakukan pada jam sekolah; Sosialisasi pada tempat-tempat yang rawan pelanggaran dilakukan pada sore dan malam hari.

Dengan demikian, berdasarkan data di atas dapat kita ketahui bahwa ada beberapa macam langkah dan strategi yang dilakukan oleh *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh dalam mencegah terjadinya pertumbuhan dan berkembangnya LGBT, di antaranya adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik untuk kalangan muda maupun kalangan tua seperti pengawasan/patroli dengan mobil hampir setiap harinya, mengunjungi tempat-tempat yang terindikasi akan terjadinya pelanggaran-pelanggaran Syariat Islam (hotel-hotel, pantai, dan warung kopi), sosialisasi ke sekolah-sekolah dan ke majelis-majelis taklim. Sosialisasi tentang bahaya perbuatan liwath, musahaqah, biseksual, dan transgender masih dilakukan sekaligus dengan sosialisasi tentang pelanggaran-pelanggaran khalwat, zina, ikhtilat dan lain-lain. Artinya belum ada program khusus untuk mencegah lesbian, gay, biseksual, dan transgender di Banda Aceh.

3. Faktor Penghambat *Wilayatul Hisbah* dalam Mencegah LGBT

Terkait faktor penghambat WH dalam mencegah LGBT di Banda Aceh peneliti berhasil mengumpulkan beberapa data di antaranya adalah hasil wawancara dengan beberapa narasumber. Salah seorang narasumber menjelaskan bahwa faktor penghambat tersebut antara lain adalah minimnya dukungan masyarakat terkait penegakan Syariat Islam. Dalam hal ini, tidak semua masyarakat sadar tentang pentingnya menjaga diri dan keluarganya dari melakukan kemaksiatan dan pelanggaran-pelanggaran Syariat Islam. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa urusan menegakkan Syariat Islam adalah tugas *Wilayatul Hisbah* saja padahal dalam al-Qur'an Surah At-Tahrim ayat 6 telah dijelaskan terkait perintah menjaga diri, keluarga dan kerabat dari perbuatan dosa.⁴⁸

Tidak jauh dari itu, salah seorang narasumber mengatakan bahwa kendala-kendala yang sering dialami Satuan Polisi Pamong Praja dan WH terkait pencegahan LGBT di Banda Aceh selama ini adalah peran dan dukungan dari masyarakat yang masih minim karena ada sebagian masyarakat yang enggan melaporkan tempat-tempat perkumpulan tersebut. Pada sisi lain, kurangnya personil saat melakukan pengawasan, kurangnya sarana dan prasarana sebagai tempat pembinaan ketika ada pelanggar yang kedapatan, susahny pembuktian terhadap pelanggaran karena susahny mendapatkan bukti dan saksi sehingga ketika kedapatan ada yang melakukan pelanggaran terpaksa si pelanggar harus

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Marzuki, Tgl. 10 Juni 2017.

dilepaskan karena tidak cukup bukti untuk diadili. Kemudian penghambat yang lain adalah ketika pelanggar telah dihukum maka ada sebagian mereka yang kembali mengulangi perbuatan tersebut karena pengaruh kelompok atau komunitas LGBT disekitarnya.⁴⁹

Narasumber berikutnya mengatakan bahwa faktor penghambat Wilayahatul Hisbah adalah belum maksimalnya peran semua unsur dalam mensosialisasikan terkait pelanggaran-pelanggaran Syariat Islam. Faktor lain juga karena kurangnya dukungan dari pemerintah seperti sarana dan prasarana yang masih belum lengkap, salah satunya tidak adanya ruang tahanan yang memadai dan sulitnya pembuktian terhadap pelanggar yang kedapatan sehingga terkadang ketika ada pelanggar yang kedapatan terpaksa dilepas kembali atau hanya sekedar diberi pembinaan dengan cara diserahkan kembali pada orang tua atau wali. Sedangkan pembinaan dari pemerintah belum memadai karena keterbatasan tempat dan ruang tahanan.⁵⁰

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui bahwa faktor penghambat WH dalam mencegah tumbuh dan berkembangnya LGBT di Banda Aceh, antara lain adalah minimnya dukungan dan kepedulian dari masyarakat karena banyak masyarakat masih kurang sadar tentang pentingnya menjaga diri dan keluarga serta tidak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa tugas mencegah kemungkaran dan penegakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh adalah tugas WH saja dan bahkan ada sebagian masyarakat yang enggan melaporkan tindakan pelanggaran-pelanggaran Syariat Islam. Kendala lain adalah belum sempurnanya dukungan dari pemerintah Kota Banda Aceh yang ditandai dengan sedikitnya personil WH dan masih kurangnya sarana dan prasarana seperti ruang tahanan dan ruang-ruang pembinaan sehingga ketika ada pelanggar yang kedapatan proses penyelidikan, penahanan dan pembinaan harus dilakukan pada ruangan-ruangan seadanya.

4. Solusi Efektif dalam Pembentukan Generasi Anti LGBT di Banda Aceh

LGBT adalah suatu penyakit sosial yang sepatutnya dicegah untuk menciptakan masyarakat yang ideal dan madani. Pencegahan merupakan suatu tindakan yang lebih baik daripada mengobati. Karena suatu penyakit lebih mudah dicegah daripada diobati. Untuk itu menurut para narasumber yang telah peneliti wawancarai, terdapat beberapa cara yang seharusnya dilakukan sebagai solusi

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Zamzami: Anggota Bidang Penegakan Syariat Islam Wilayahatul Hisbah Kota Banda Aceh. Tgl. 9 Juni 2017. Pukul 14:30 WIB.

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Evendi: Ketua Bidang Penegakan Syariat Islam Wilayahatul Hisbah Kota Banda Aceh. Tgl: 9 Juni 2017. Pukul: 15:20 WIB.

efektif terhadap pembentukan generasi anti LGBT di Banda Aceh, antara lain: Anggota WH sebagai pihak yang bertugas mengawasi dan membina masyarakat harus diberdayakan semaksimal mungkin baik dari segi ekonomi maupun dari segi financial, perlu kiranya kesadaran, tanggung jawab dan pemahaman tentang pentingnya menegakkan Syariat Islam sehingga para Polisi Syariat tersebut bekerja dengan penuh keikhlasan dan semangat. Kemudian perlu menyadarkan masyarakat tentang pentingnya berdakwah bagi sesama terutama bagi diri dan keluarga masing-masing.⁵¹ Narasumber lain menjelaskan bahwa solusinya adalah semua pihak harus terlibat, perhatian pemerintah harus lebih serius dan LGBT tidak dibiarkan karena dapat merusak tatanan sosial masyarakat.⁵²

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa solusi yang efektif sebagai upaya pembentukan generasi anti LGBT di Banda Aceh adalah perlu kiranya masyarakat membiasakan diri dan keluarga untuk melakukan hal-hal yang *ma'ruf* dan *nahi munkar*. Pemerintah juga harus melakukan upaya pemberdayaan yang lebih maksimal bagi anggota WH baik dari segi ekonomi maupun dari segi financial sehingga timbul kesadaran, pemahaman dan tanggungjawab bagi setiap anggota dan pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan WH terhadap tugas yang diembannya.

DAFTAR PUSTAKA

Adian Husaini. *LGBT di Indonesia: Perkembangan dan Solusinya*. Jakarta: INSIST .

Anslem Strauss & Juliet Corbin. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Data Dokumentasi dari TU Satpol PP WH Kota Banda Aceh. Tgl: 12 Juni 2017.

Data Dokumentasi dari: <http://satpolpp-wh.bandaacehkota.go.id/profil/visi-misi/>. Diakses pada tanggal 13 Juli 2017, Pukul 12: 25 WIB.

Di Banda Aceh, Tercatat Ada 500 LGBT _ nusa _ tempo.co.html. Diakses 30 April 2016. Pukul: 16:02 Wib.

Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. *Himpunan Undang-undang Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur*. Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2005.

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Zamzami: Anggota Bidang Penegakan Syariat Islam Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh. Tgl. 9 Juni 2017. Pukul 14:30 WIB.

⁵² Hasil Wawancara dengan Bapak Evendi: Ketua Bidang Penegakan Syariat Islam Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh. Tgl: 9 Juni 2017. Pukul: 15:20 WIB.

- Dwi Narwoko, J. & Barong Suryanto. *Sosiologi: Teks Pengantar & Terapan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Hanif Nurcholis. *Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah*. Indonesia: Gramedia Widiasarana, 2008.
- Harian Jurnal Asia. *Waspada LGBT Berkembang di Indonesia*. Diakses pada 28 April 2016, Pukul: 20:14 Wib.
- Jokie M.S. Siahaan. *Perilaku Menyimpang: Pendekatan Sosiologi*. Malta Printindo, 2009.
- Jurnal Islam.com, *Fenomena Kaum LGBT Saat Ini di Indonesia*. Diakses pada 28 April 2016, Pukul: 20:13 Wib.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ke 3. Jakarta: Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka.
- Margono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Cet ke 4. Jakarta: Rhineka Cipta, 2004.
- Muhammad Amin Suma. *Himpunan Undang-undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Muhibbuththabary. *Wilayat Al-Hisbah di Aceh: Konsep dan Implementasi*. Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
- Rama Azhari dan Putra Kencana. *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksual*. Jakarta Timur: Hujjah Pers, 2008.
- Say Laros. *Mengenal Lebih Dekat Kaum LGBT (Lesbian, Gay, Bisex dan Transgender), Kaum Minoritas Yang Termarginalkan*. Diakses pada 30 April 2016, Pukul: 15:15 Wib.
- Sinyo. *Anakku Bertanya Tentang LGBT*. Jakarta: Elex Media Komputindo Kompas-Gramedia, 2014.
- Subagyo Partodihajo. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta: Erlangga.
- Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012.
- Syarah Fathul Bary. Shahih Bukhari. Nomor: 5546.